



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

NOMOR 131 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI

**ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER
MERIAH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENER
MERIAH TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 136/PL.02.4-BA/1117/2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7

Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dapat memuat :

- a. nama dan nomor Pasangan Calon;
- b. visi, misi dan program Pasangan Calon;
- c. foto Pasangan Calon; dan/atau
- d. Tanda gambar Partai Politik/Lokal atau Gabungan Partai Politik/Lokal Peserta pemilu, foto pengurus Partai Politik/Lokal atau Gabungan Partai Politik/Lokal Peserta pemilu.

- KETIGA** : Partai Politik/Lokal Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain alat peraga kampanye kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah Penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- KEEMPAT** : Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf c, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah menyampaikan pengembalian desain bahan kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- KELIMA** : Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bener Meriah
pada tanggal 30 September 2024

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

Ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,
Kastubag Hukum dan SDM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
 NOMOR 131 TAHUN 2024
 TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT
 PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG
 DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 BENER MERIAH TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
Alat Peraga Kampanye						
1	Baliho	Bahan : Vinyl 280 Gr	4	3	12	3 buah setiap Paslon untuk Kabupaten
		Ukuran : 3 Meter x 4 Meter				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
2	Umbul-Umbul	Bahan : Cloth 140 Gr	4	10	400	10 buah setiap Paslon untuk setiap Kecamatan
		Ukuran : 2 Meter x 0,8 Meter				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
3	Spanduk	Bahan : Vinyl 280 Gr	4	1	928	1 buah setiap Paslon untuk setiap Desa
		Ukuran : 1 Meter x 3 Meter				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah				

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON (20 %)	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
Bahan Kampanye						
1	Selebaran (Flyer)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	4	20.000	80.000	Secara kumulatif paling banyak sejumlah yang telah disepakati bersama Pasangan Calon (untuk masing-masing jenis Bahan Kampanye
		Ukuran : Ukuran 8,25 x 21 Cm				
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)				
2	Brosur (leaflet)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	4	20.000	80.000	
		Ukuran : Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm				
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)				
3	Pamflet	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	4	20.000	80.000	
		Ukuran : 21 cm x 29,7 cm				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
4	Poster	Bahan : Kertas Artpaper 120 Gram	4	20.000	80.000	
		Ukuran : 40 cm x 60 cm				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				

Salinan Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN BENER MERIAH,
 Kasubbag Hukum dan SDM



KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN BENER MERIAH

Ttd
 KHAIRUL AKHYAR